



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Batu Bandung 14 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sososkan Taba 10 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Perkara Nomor 47/Pdt.P/2019/PA Kph. tanggal 22 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, seorang perempuan bernama **Pemohon II** secara syari'at Islam pada hari Senin tanggal 9 Januari 2012 di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, dengan status pernikahan pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal.1 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama Paman Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, dengan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama:
 - Saksi Nikah 1;
 - Saksi Nikah 2;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Januari 2013;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak ada suami kecuali Pemohon I;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan istbat nikah ini adalah untuk:
 - Keperluan pembuatan Akta Kelahiran;
 - Keperluan pembuatan Kartu Keluarga;
 - Dan keperluan pembuatan Buku Nikah;
8. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi administrasi pernikahan,
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal.2 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang terhitung sejak tanggal 25 Juli 2019 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

- Saksi Nikah 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tahun 2012, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jeaka;

Hal.3 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, dan ayah Pemohon II hadir dalam acara akad tersebut, karena saksi mewakilkan kepada adiknya bernama Paman Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saya dan Saksi Nikah 2;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selalu hidup rukun dan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengurus buku nikah karena mereka menikah tidak tercatat;
2. Saksi Nikah 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang tahun 2012, tetapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Paman Pemohon II, saksi melihat ayah Pemohon II hadir dalam acara akad tersebut, tetapi karena sakit mewakilkan kepada adiknya bernama Paman Pemohon II tersebut;

Hal.4 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saya sendiri dan Saksi Nikah 1;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selalu hidup rukun dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk mengurus buku nikah karena mereka menikah tidak tercatat;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonan dan selanjutnya memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, maka cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI dan ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal.5 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Kepahiang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mengaku bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada pengadilan untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2012 di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, yaitu Saksi Nikah 1 bin Ali Dinang dan Saksi Nikah 2 Apliming bin Wali Yadin, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti

Hal.6 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 Januari 2012 di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang, tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tidak pernah murtad dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku/akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil baligh"*;

Menimbang, bahwa dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya *"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat"*

Hal.7 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yang artinya : *“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu”.*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo*, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama di mana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 27 Mei 1998 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya, ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Hal.8 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan merugikan istri, karena secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, karenanya ia tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya, ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan bagi suami dan sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dampak negatif yang akan muncul akibat kelalaian dalam pencatatan nikah tersebut akan sangat jelas terasa bagi Pemohon I dan Pemohon II khususnya terkait dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah ushul fiqh yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a-quo* oleh Hakim, yang berbunyi:

د رء المفاسد او لى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a-quo* Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan bukti otentik berupa akta nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Hal.9 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 8 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 9 Januari 2012 di Desa Talang Tige, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;

Hal.10 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan P/T | = Rp 500.000,00 |

Hal.11 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 4. PNBP Pgl I | = Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. <u>6.000,00</u> |

Jumlah = Rp. 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.12 dari 12 hal, Pent. No. 47/Pdt.P/2019/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)